

TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Findi Sridira Putri

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
findibirowo@gmail.com

Abstrak

Pencucian uang adalah kejahatan ekonomi yang berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Kejahatan ini memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan dan menikmati hasil kejahatan, sehingga memperkuat keberlanjutan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencucian uang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan dan meminimalkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana pencucian uang di Indonesia dari perspektif Analisis Ekonomi Hukum. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menerapkan prinsip rasionalitas dan efisiensi dalam analisis ekonomi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip Analisis Ekonomi Hukum, khususnya melalui pengenaan hukuman penjara kumulatif dan denda dengan hukuman yang relatif berat. Ketentuan-ketentuan ini dianggap mampu mengurangi keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Namun, dari perspektif efisiensi, pemenjaraan masih menimbulkan biaya sosial yang tinggi, sehingga denda dianggap sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih efisien. Oleh karena itu, perlu untuk mengoptimalkan kebijakan sanksi pidana agar penegakan hukum terhadap pencucian uang dapat lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

Kata kunci: Pencucian Uang, Sanksi Pidana, Analisis Ekonomi Hukum, Hukum Ekonomi Pidana

Abstract

Money laundering is an economic crime that has a serious impact on the stability of the financial system and national and global economic growth. This crime allows perpetrators to conceal and enjoy the proceeds of crime, thereby strengthening the sustainability of organized crime. Therefore, law enforcement against money laundering is not only aimed at punishing perpetrators, but also at preventing the recurrence of crime and minimizing the economic losses caused. This study aims to analyze the criminal sanctions for money laundering in Indonesia from the perspective of Economic Analysis of Law. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study. The analysis is conducted qualitatively using the principles of rationality and efficiency in economic analysis of criminal law. The results of the study show that the criminal sanctions for money laundering in Law No. 8 of 2010 basically reflect the principles of Economic Analysis of Law, particularly through the imposition of cumulative prison sentences and fines with relatively heavy penalties. These provisions are considered capable of reducing the economic benefits obtained by criminals. However, from an efficiency perspective, imprisonment still incurs high social costs, so fines are considered a more efficient instrument of law enforcement. Therefore, it is necessary to optimize criminal sanction policies so that law enforcement against money laundering can be more effective and provide maximum benefits for the state and society.

Keywords: Money Laundering Crimes, Criminal Sanctions, Economic Analysis of Law, Economic Criminal Law

PENDAHULUAN

Sejarah kehidupan manusia telah menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara hukum dan ekonomi (Conboy & Adji, 2015). Dalam perspektif ekonomi, manusia dipahami sebagai makhluk rasional (*homo economicus*) yang dalam setiap pengambilan keputusan cenderung mendasarkan tindakannya pada pertimbangan ekonomis, yakni melalui kalkulasi atas keuntungan dan kerugian serta perbandingan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Menurut Alain Marciano, hukum dan ekonomi dapat diposisikan sebagai asumsi metodologis dasar. Hal ini tercermin dari fakta bahwa norma hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas di bidang ekonomi.

Bidang Analisis Ekonomi atas hukum atau dikenal dengan *Economy Analysis Of Law* (selanjutnya disebut EAL) pertama kali diperkenalkan oleh Jeremi Bentham melalui pemikirannya *Utilitarianisme* yang mengkaji bagaimana tindakan seseorang yang berhadapan dengan insentif hukum dan melakukan evaluasi hasilnya menurut pandangan kesejahteraan sosial. Pendekatan EAL ini menekankan pada kemanfaatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jeremi Bentham bahwa suatu ketentuan hukum dapat disebut sebagai hukum apabila dapat memberikan manfaat yang besar untuk orang-orang banyak.

EAL merupakan sebuah analisa hukum yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam bidang kajian ekonomi. Hal ini dapat kita temukan sejak tahun 1949 telah banyak ditemukan adanya upaya untuk melakukan analisis hukum dengan menggunakan teori ekonomi, diantaranya yaitu penelitian peraturan antitrust yang dikenal dengan *antitrust project* yang dilakukan di *University of Chicago*, *Jurnal of Law and Economics* pada tahun 1960 menerbitkan sebuah artikel yang berjudul *The Problem of the social cost*, artikel ini mengkaji tentang undang-undang dan juga peraturan serta bagaimana keduanya saling memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Selain itu, penelitian EAL juga ditulis oleh Richard Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* yang menjelaskan terkait ideologi EAL. Dalam penelitian tersebut Posner juga mengemukakan bahwa EAL dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan yang dapat menjawab persoalan hukum dengan cara mengutarakan pemaknaan yang berbeda dan asumsi hukum yang berbeda juga untuk memperoleh sebuah gambaran terkait kepuasan dan juga untuk meningkatkan kebahagiaan (Posner, 2007).

Secara umum, EAL menerapkan pendekatannya untuk memberikan kontribusi terhadap persoalan fundamental dalam perumusan dan penerapan aturan hukum. Analisis tersebut mencakup dimensi deskriptif dan positif, yakni menelaah bagaimana ketentuan hukum memengaruhi perilaku subjek hukum, serta dimensi normatif, yang mempertanyakan apakah aturan hukum tersebut selaras dengan preferensi dan kepentingan masyarakat (Irawan, 2017).

Seiring perkembangannya EAL tidak hanya terbatas pada lingkup dua permasalahan dasar aturan hukum saja, akan tetapi sudah mengalami perkembangan merambah pada setiap prinsip ekonomi terhadap kebijakan publik dan permasalahan hukum (Wijaya, 2010). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tulisan ini hanya berfokus untuk membahas mengenai *Economic Analysis of Law* terhadap pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep rasionalitas, efisiensi, dan kemanfaatan dalam kerangka *Economic Analysis of Law*. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk melihat hukum sebagai sarana

mencapai tujuan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat (Rahardjo, 2006). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai sejauh mana sanksi pidana dalam UU TPPU mencerminkan prinsip rasionalitas dan efisiensi dalam perspektif ekonomi terhadap hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian Uang

Pencucian uang (money laundering) merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyamarkan atau mentransformasikan uang tunai maupun aset yang berasal dari tindak pidana agar tampak seolah-olah diperoleh melalui mekanisme yang sah dan legal. Sebagai kejahatan yang bersifat terorganisir dan sistematis, praktik pencucian uang melibatkan pihak-pihak tertentu yang turut memperoleh manfaat dari rangkaian aktivitas tersebut.

Tindak pidana money laundering pada umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan. Pertama, tahap placement, yakni proses penempatan dana yang berasal dari aktivitas kriminal ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui penyetoran ke lembaga keuangan, pencampuran dana ilegal dengan dana yang diperoleh secara sah, atau melalui transaksi valuta asing. Kedua, tahap layering (pelapisan), yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana dengan memutus jejak transaksi sehingga sulit ditelusuri. Ketiga, tahap integration, yaitu proses pengembalian dana yang telah melalui tahap sebelumnya ke dalam aktivitas yang tampak legal. Pada fase ini, dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang sah sehingga seolah-olah tidak lagi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal, dan secara konseptual dianggap telah “tercuci” (Supriyanta, 2007).

Dana ilegal (illicit funds) memiliki karakteristik yang berbeda dari dana yang beredar secara sah dalam sistem ekonomi, karena keberadaannya berpotensi mendistorsi mekanisme pasar, merugikan pelaku usaha yang legitimate, serta tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang maupun stabilitas pasar tempat dana tersebut disembunyikan. Permasalahan pencucian uang (money laundering) semakin menjadi perhatian serius komunitas internasional, mengingat dimensi dan implikasinya yang bersifat lintas batas negara (transnational) serta dampaknya terhadap sistem keuangan global (Eleanora, 2011).

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang erat kaitannya dengan aktivitas organized crime, praktik pencucian uang kerap melibatkan pihak-pihak tertentu yang turut memperoleh manfaat dari perputaran dana tersebut, meskipun tidak selalu memiliki kesadaran penuh terhadap konsekuensi dan dampak kerugian yang ditimbulkannya (Ramelan, 2008). Berkaitan erat dengan hal tersebut adalah peran dunia perbankan, yang di satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan konsumen, namun di sisi lain menghadapi tantangan apakah akan membiarkan praktik pencucian uang terus berkembang. Berbagai definisi mengenai pencucian uang (money laundering) pada dasarnya merujuk pada proses pembersihan dana yang berasal dari tindak kejahatan melalui lembaga keuangan, seperti bank atau penyedia jasa keuangan lainnya, sehingga pada akhirnya dana haram tersebut tampak sebagai dana yang sah dan legal.

Berdasarkan literatur yang ada, diketahui bahwa Al-Capone, salah satu penjahat terbesar di Amerika pada masanya, mencuci dana hasil kejahatannya dengan bantuan Mayer Lansky, seorang akuntan asal Polandia yang memiliki keahlian khusus. Al-Capone menggunakan usaha binatu (laundry) sebagai sarana untuk menyalurkan dan “membersihkan” uang haram tersebut, sehingga istilah money laundering secara harfiah berarti pencucian uang berasal dari praktik ini.

Menurut Undang-Undang, terdapat tiga pengertian pencucian uang. Pertama, sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pencucian uang meliputi tindakan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau melakukan perbuatan lainnya. Kedua, tindakan tersebut dilakukan terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ketiga, semua tindakan itu bertujuan untuk menyembunyikan atau menutupi asal-usul harta kekayaan sehingga tampak sebagai harta yang sah.

Dalam Undang-undang Pencucian uang (UUPU) Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 merumuskan dalam pasal 3 yang mana dalam pernyataannya yakni; “Setiap orang yang: a). menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; b). Mentransfer Harta Kekayaan yang patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c). membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; d). menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; e). menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; f). membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau g). menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang resmi berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pergantian tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan penegakan hukum, dinamika praktik yang terus berkembang, serta pemenuhan standar internasional. Di samping itu, dalam upaya menangani tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi, Mahkamah Agung menetapkan pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memiliki dampak yang berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi dan juga sistem keuangan, baik pada tingkat nasional maupun global. Bahkan, praktik ini dapat mendorong semakin meluas dan meningkatnya skala kegiatan pencucian uang itu sendiri. Walaupun aktivitas ini tidak berdampak langsung kerugiannya, hal ini berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional menjadikan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat krusial, terutama melalui instrumen dan mekanisme hukum pidana.

Namun, mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan ekonomi yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir (*organized crime*), penegakan hukumnya perlu dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum individu atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan harus bersifat preventif, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta meminimalkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karenanya, dalam menetapkan ancaman atau sanksi pidana terhadap pencucian uang, yang merupakan kejahatan ekonomi, perlu dilakukan peninjauan dari perspektif ekonomi. Pendekatan ini dikenal sebagai *Economic Analysis of Law*.

Economic Analysis of Law

Gagasan ini berawal dari pemikiran Cesare Beccaria dalam *On Crimes and Punishments* (1764), yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus dirancang untuk menghilangkan keuntungan

pelaku. Pemikiran tersebut kemudian memengaruhi Jeremy Bentham dan perkembangan hukum pidana di Eropa, khususnya dalam penekanan pada prinsip individualisasi pidana (Hylton, 2008).

Economic Analysis of Law merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Richard Posner dengan berlandaskan utilitarianisme Jeremy Bentham. Pendekatan ini menempatkan prinsip kemanfaatan (utility) sebagai dasar dalam menilai hukum, sekaligus menjadi penyeimbang antara keadilan dan kepastian hukum. Melalui teori felicific calculus, Bentham menekankan bahwa hukum harus mampu meningkatkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan masyarakat. Dengan demikian, suatu aturan dinilai baik apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Sugianto, 2013).

Pendekatan Economic Analysis of Law memandang hukum sebagai instrumen ekonomi untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal (maximization of happiness), dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi tanpa mengesampingkan aspek keadilan. Dalam perspektif analisis ekonomi yang menekankan prinsip efisiensi, penerapan sanksi pidana sebaiknya mempertimbangkan prinsip biaya dan manfaat. Dalam konteks ini, pidana mati dan pidana denda dipandang sebagai sanksi yang paling efisien. Pidana penjara dianggap kurang tepat karena menimbulkan high social cost of imprisonment bagi negara. Pidana denda tergolong efisien karena tidak membebani negara dan justru menghasilkan pemasukan. Pidana mati, meski kurang efisien dibanding denda, tetap lebih efisien daripada pidana penjara karena tidak menimbulkan biaya sosial yang besar. Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang bersifat kumulatif, meliputi pidana penjara selama 5–20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000-Rp 10.000.000.000.

Dilihat dari perspektif Economic Analysis of Law, khususnya analisis ekonomi terhadap hukum pidana yang menekankan prinsip rasionalitas dan efisiensi, sanksi ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan rasionalitas dan efisiensi untuk menilai apakah kombinasi pidana penjara dan denda mampu mencegah pelaku mengulangi tindakannya sekaligus meminimalkan biaya sosial bagi negara.

Pertama, Berdasarkan prinsip rasionalitas, yang menyatakan bahwa seseorang hanya melakukan kejahatan jika keuntungan melebihi biaya yang harus ditanggung, sanksi pidana penjara dan denda dalam Pasal 3–5 UU PPTPPU dinilai sesuai dengan prinsip ini. Besaran denda yang tinggi dan ancaman pidana penjara yang berat membuat potensi keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang lebih kecil dibandingkan biaya yang harus ditanggung pelaku, sehingga diharapkan menimbulkan efek jera.

Dapat dikatakan, seseorang cenderung tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang jika mempertimbangkan prinsip rasionalitas. Namun, ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 5 ayat (1) pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000 bagi pihak yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dinilai belum cukup memberikan efek pencegahan. Hal ini disebabkan besaran pidana penjara dan dendanya relatif ringan, sehingga potensi pelaku untuk mengulangi kejahatan masih tinggi.

Kedua, jika ditelaah dari prinsip efisiensi yang menekankan efektivitas dan rasionalitas sanksi pidana, muatan sanksi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif dinilai selaras dengan prinsip ini. Ancaman pidana yang tinggi dirancang agar potensi kerugian atau biaya bagi pelaku lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga mendorong individu untuk tidak melakukan pencucian uang.

Dari segi jenis sanksi, pidana penjara dinilai kurang efisien karena menimbulkan biaya sosial yang tinggi (high social cost of imprisonment), apalagi dengan ancaman 5 hingga 20 tahun. Sebaliknya, pidana denda lebih efisien karena tidak membutuhkan pengeluaran biaya negara; justru pelaku membayar sejumlah uang kepada negara, mengalami kerugian ekonomi, dan tidak dapat

menikmati hasil kejahatan. Efisiensi pidana denda semakin terlihat dengan besaran yang tinggi, yakni Rp 1.000.000.000 - Rp 10.000.000.000.

Meskipun pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 pada Pasal 5 ayat (2) masih tergolong relatif rendah dibanding potensi keuntungan pelaku, denda yang cukup besar tetap dapat membantu mengurangi beban biaya negara. Meski pidana penjara kurang efisien karena menimbulkan biaya sosial tinggi, prinsip efisiensi tetap tercermin pada Pasal 8, yang menetapkan pidana kurungan 1 tahun 4 bulan sebagai pengganti apabila harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda. Durasi yang tidak terlalu lama ini tetap mampu menekan pengeluaran negara.

Disini penulis berpendapat, sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU PPTPPU dinilai telah mengadopsi prinsip Economic Analysis of Law, khususnya analisis ekonomi terhadap hukum pidana, meskipun penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Hal ini terkait dengan peran doktrin hukum pidana dalam menetapkan kebijakan kriminal (criminal policy), yang sulit dipisahkan dalam penegakan hukum secara *in abstracto*. Pendekatan pemidanaan gabungan, yang mengombinasikan teori pembalasan (retributive) dan teori tujuan (utilitarian/relative), tetap diperlukan untuk memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan sekaligus menciptakan efek jera, sehingga pelaku menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindakannya.

Yang terakhir penanganan tindak pidana ekonomi, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu dilengkapi pendekatan keekonomian melalui Economic Analysis of Law. Pendekatan ini tidak menggantikan hukum pidana, tetapi meningkatkan efektivitas penegakan hukum sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai, dengan kontribusi signifikan dari perspektif utilitarian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, ketentuan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia melalui Undang-Undang terkait telah mengadopsi prinsip Economic Analysis of Law. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena pendekatan ekonomi berbeda dengan pendekatan hukum pidana yang berlandaskan asas dan doktrin hukum. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan normatif/hukum pidana masih menjadi sarana utama, sementara Economic Analysis of Law berfungsi sebagai kontribusi pemikiran yang menawarkan alternatif solusi untuk masalah hukum ekonomi atau keuangan. Dengan demikian, penerapan pendekatan ekonomi bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Irawan, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Pendidikan IPS 07, no. 01 (2017): 29.
- Amrullah, M. A. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasannya), Jakarta: Kencana, 2020 hlm. 7-8
- Ayumiati Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan," LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1, no. 2 (2017): 1999–2003, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>.
- Dr. Maria Soetopo Conboy, B.Sc, MBA dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., Economic Analysis of Law Krisis Keuangan Dan Kebijakan Pemerintah.
- Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang."
- Fransisca Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Hukum XXVI, no. 2 (2011): 640–53.
- Hylton, Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). Jurnal Hukum, 15(2), h. 224-225.
- M.H. Dr. Maria Soetopo Conboy, B.Sc, MBA dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., Economic Analysis of Law Krisis Keuangan Dan Kebijakan Pemerintah (Jakarta: Diadit Media, 2015), 26.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramelan, *Annotated Money Laundering: Case Reports*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute., 2008).
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition (New York: Aspen Publishers, 2007), 15.
- Riski Wijaya, “Analisis Ekonomi Atas Hukum,” 2010.
- Sugianto, F. *Economic Analysis Of Law*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013 hlm. 25-26.
- Supriyanta, “RUANG LINGKUP KEJAHATAN EKONOMI,” *Ruang Linbgkup Kejahatan Ekonomi* 7, no. 1 (2007): 42–52.
- Tempo “PPATK Temukan Dugaan Pencucian Uang Rp 180,87 T Selama 2025” diakses pada 15 Februari 2026 <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-temukan-dugaan-pencucian-uang-rp-180-87-t-selama-2025-2110999>
- Yuda, I. W. dkk. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 2020 hlm. 234.